



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025



DISHUB
PACITAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan
www.dishub.pacitankab.go.id
dishub@pacitankab.go.id



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 100.3.3.2/423/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal : 22 - 7 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR: 100.3.3.2/423/KPTS/408.12/2025****TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.****DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**


NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Perikanan
19.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Badan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.	Kecamatan Donorojo

NO	PERANGKAT DAERAH
29.	Kecamatan Punung
30.	Kecamatan Pringkuku
31.	Kecamatan Pacitan
32.	Kecamatan Kebonagung
33.	Kecamatan Arjosari
34.	Kecamatan Tegalombo
35.	Kecamatan Nawangan
36.	Kecamatan Bandar
37.	Kecamatan Tulakan
38.	Kecamatan Ngadirojo
39.	Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI





PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto No. – (Komplek Terminal Bus Tipe A) Pacitan 63515
Telp/Fax. (0357) 882006 e-mail: dishub@pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 000.3.1/301/408.39/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum **“KESATU”** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
 - 1) Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025
 - 2) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025; dan
 - 3) Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 22 Juli 2025



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN,

Dr. PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2025 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sektor transportasi pada Tahun 2025, sehingga dapat tercapai sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Pacitan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Sebagai akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pacitan, 22 Juli 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**

Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19691012 198809 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. DASAR HUKUM	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	39
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan.....	45
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan.

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dibuat dalam rangka mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kerangka dan kebijakan anggaran yang menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021 - 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2022 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
19. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan kerja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

Bab IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Lalu dan capaian Renja

Pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.959.859.059,- sedangkan prosentase penggunaan anggaran belanja di Tahun 2024 sebesar 96,50% atau sebesar Rp. 7.681.364.568,38 dengan realisasi fisik sebesar 100%

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan 2 program. Terhadap masing-masing program tersebut akan di analisis sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target Rp. 5.220.195.059,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.997.521.528,-, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,73%

Dengan indikator programnya adalah Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71,00.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 29.912.100,- atau sebesar 97,80%
- b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.655.348.955,- atau sebesar 94,67%
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 46.640.000,- atau sebesar 99,34%
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 391.624.680,- atau sebesar 98,78%

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 456.871.351,- atau sebesar 93,92%
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 105.336.320,- atau sebesar 99,85%
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan target Rp. 2.415.564.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.392.225.370,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar 99,03%
- Dengan indikator Programnya Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan dengan target 100%
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersusunnya Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang representatif. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 610.326.702,- atau sebesar 99,92%
 - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 129.365.000,- atau sebesar 100%
 - d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 865.289.200,- atau sebesar 99,05%

- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 388.487.200,- atau sebesar 98,85%
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 271.517.268,- atau sebesar 96,82%
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 118.840.000,- atau sebesar 99,28%
- i. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 8.400.000,- atau sebesar 98,82%

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN PACITAN TRIWULAN TAHUN 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian			
					Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
215	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	73.55	4.831.237.156,00	0.00	3.103.610.961,00	0%	64.24%
215	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	66.000.000,00	12.00	6.708.000,00	52.17%	10.16%
215	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	50.000.000,00	8.00	0,00	88.89%	0%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	16.000.000,00	9.00	6.708.000,00	64.29%	41.93%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										76,59	20,97	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Tinggi	Sangat Rendah	
215	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59	3.929.167.156,00	31.00	2.730.624.390,00	52.54%	69.5%
215	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35.00	3.919.167.156,00	0.00	2.725.626.390,00	0%	69.55%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	45	10.000.000,00	32.00	4.998.000,00	71.11%	49.98%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										35,56	59,77	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Rendah	
215	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	%	100	86.184.000,00	48.99	0,00	48.99%	0%
215	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3.00	86.184.000,00	0.00	0,00	0%	0%

Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
215	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	345.691.000,00	57.32	159.881.118,00	57.32%	46.25%
215	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2.00	5.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5.00	126.707.300,00	2.00	38.405.118,00	40%	30.31%
			0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.00	110.323.700,00	2.00	108.600.000,00	100%	98.44%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	103.660.000,00	9.00	12.876.000,00	75%	12.42%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											53,75	35,29
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
215	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	15.000,00	48.99	0,00	48.99%	0%
215	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	15.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
215	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100	357.165.000,00	57.32	200.140.953,00	57.32%	56.04%
215	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	138.317.000,00	9.00	104.793.306,00	75%	75.76%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	218.848.000,00	9.00	95.347.647,00	75%	43.57%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											75,00	59,67

											Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sedang	Rendah
215	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	80.00	47.015.000,00	48.30	6.256.500,00	60.38%	13.31%		
215	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Laporan	16	47.000.000,00	12.00	6.256.500,00	75%	13.31%		
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1.00	15.000,00	0.00	0,00	0%	0%		
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											37,50	6,66		
											Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah
215	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Persentase	100	1.872.442.500,00	74.97	1.152.697.618,00	74.97%	61.56%		
215	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.000,00	0.00	0,00	0%	0%		
215	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.000,00	0.00	0,00	0%	0%		
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00		
											Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah
215	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Unit	1087	206.400.000,00	1787.00	154.337.970,00	164.4%	74.78%		
215	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1.00	120.000,00	0.00	0,00	0%	0%		
			0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	600.00	206.280.000,00	1237.00	154.337.970,00	206.17%	74.82%		
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											103,09	37,41		
											Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah
215	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Unit	4	217.800.000,00	13.00	140.332.004,00	325%	64.43%		
215	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1.00	13.520.000,00	0.00	0,00	0%	0%		

			0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5.00	204.280.000,00	3.00	140.332.004,00	60%	68.7%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											30,00	34,35
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
215	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kegiatan	1	878.497.500,00	0.00	554.621.400,00	0%	63.13%
215	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12.00	878.497.500,00	9.00	554.621.400,00	75%	63.13%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											75,00	63,13
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Rendah
215	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Unit	9	206.400.000,00	0.00	71.524.000,00	0%	34.65%
215	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	3500.00	31.500.000,00	2968.00	25.000.000,00	84.8%	79.37%
			0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	174.900.000,00	0.00	46.524.000,00	0%	26.6%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											42,40	52,99
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
215	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa	Kegiatan	2.00	250.115.000,00	5.00	178.845.744,00	250%	71.51%
215	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	3.00	250.100.000,00	2.00	178.845.744,00	66.67%	71.51%
			0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	1.00	15.000,00	0.00	0.00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											33,34	35,76

										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah
215	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kegiatan	1	15.000,00	0,00	0,00	0%	0%	
215	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00	
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah
215	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Laporan	130	107.200.000,00	110,00	50.796.500,00	84,62%	47,38%	
215	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12,00	107.200.000,00	8,00	50.796.500,00	66,67%	47,38%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											66,67	47,38	
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sedang	Sangat Rendah
215	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Kegiatan	1,00	6.000.000,00	0,00	2.240.000,00	0%	37,33%	
215	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.000.000,00	0,00	2.240.000,00	0%	37,33%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	37,33	
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											37,49	62,90	
										Predikat kinerja seluruh program(%)		Sangat Rendah	Rendah
								Total	6.703.679.656,00	4.256.308.579,00			
								Persentase Realisasi Anggaran		63,49%			
								Predikat	Rendah				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis kinerja pelayanan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	89,20	64,14	71,90%
		Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,08%	1,19%	1.485,09%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	60,30%	61,32%	101,69%
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	81,60	84,20	103,19%

Pelayanan transportasi mulai dari perekayasa lalu lintas, pengoperasian terminal tipe c, perparkiran, manajemen angkutan umum, manajemen keselamatan, pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan ijin trayek serta KPS untuk angkutan pedesaan, dan pengoperasian kendaraan wajib uji di Kabupaten Pacitan masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi

proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang memiliki basis pengetahuan di bidang transportasi dan kelalulintasan;
2. Belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan di lapangan;
3. Kondisi terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
4. Kurang tercukupinya fasilitas jalan seperti rambu-rambu, marka dan guardrail pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadai.
5. Adanya pergantian system Online Single Submission (OSS) dalam proses pengurusan ijin angkutan sehingga tidak ada angkutan umum yang memiliki ijin usaha angkutan umum
6. Belum diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa aturan perundangan di tingkat Nasional yang mengatur tentang Perhubungan.

Akan tetapi, meskipun ada permasalahan pelayanan transportasi juga memberikan hasil yang positif antara lain; semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen dari pengguna jalan di Kabupaten Pacitan untuk tertib berlalu lintas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan,

tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- (2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- (3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 2. Seksi Perparkiran.
- d. Bidang Prasarana Transportasi terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi; dan
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU).
- e. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Transportasi; dan
 2. Seksi Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi.

- f. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

❖ Kekuatan

1. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti diklat teknis fungsional/struktural;
3. Terdapat sistem informasi yang mendukung pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
4. Motivasi dan dedikasi karyawan cukup tinggi;

❖ Kelemahan

1. Kurang optimalnya SDM pelaksana dari segi kualitas dan kuantitas;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
3. Mekanisme dan perencanaan kerja kurang optimal
4. Belum optimalnya sistem pengelolaan administrasi dan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

❖ Peluang

1. Wilayah jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Pacitan cukup luas;
2. Adanya dukungan stake holder (organda, BPTD, Paguyuban dll);
3. Adanya dukungan dari APBD II, APBD I dan APBN;
4. Berkembangnya pusat perekonomian di wilayah;

5. Berkembangnya jumlah kendaraan sehingga meningkatkan PAD
6. Adanya perintisan transportasi laut dan udara.

❖ Tantangan

1. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien ;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor, perijinan angkutan dan ketertiban lalu lintas;
3. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
4. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor
5. Meningkatnya jumlah kendaraan

Bertolak pada isu-isu strategis diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dari Kementerian Perhubungan

Rencana strategis Kementerian Perhubungan 2019-2014 mengusung visi :

“KESELAMATAN JALAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA”

Yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi :

1. Peningkatan pelayanan keselamatan transportasi dan kelengkapan sarana prasarana jalan mendukung keselamatan.
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dan berkeselamatan.
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Isu Strategis Bidang Perhubungan :

Salah satu program agenda prioritas pembangunan yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali ke dalam agenda pembangunann nasional, khususnya agenda Pembangunan tarnsportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan Pembangunan dan membangun transportasi masal perkotaan.

Isu strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar

wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

1. Mempercepat Pembangunan system transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistic nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

Isu strategis 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis Pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah

kebijakan Pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, Pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi and tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan Tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan

transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
- 4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance,
- 5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
- 6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan
- 7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, Yaitu :

- 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang,
- 3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia,
- 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan
- 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Arah Kebijakan Umum Perhubungan Darat 2015-2019

Arah kebijakan pengembangan Transportasi Darat untuk Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perkembangan lingkungan dan isu-isu strategis yang ada, maka secara umum arah dan kebijakan pengembangan transportasi darat dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan konektivitas system transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistic nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;
5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan,
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis dapat berasal dari skala lokal, regional maupun nasional. Sesuai Peraturan Bupati Pacitan No. 147 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang mengatur urusan perhubungan adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengakibatkan perubahan kewenangan yang sangat mendasar.

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh

organisasi atau instansi daerah. Sedangkan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 :** Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 2 :** Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa
- Misi 3 :** Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya
- Misi 4 :** Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup”. Pada misi pertama ini Dinas Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang mengampu urusan di bidang Perhubungan mendukung misi 1 ”Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi operasional	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas layanan 2. Responsivitas 3. Produktivitas 4. Akuntabilitas 5. Responsibilitas <p>Kualitas layanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Pengadaan fasilitas publik B. Optimalisasi C. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan koordinasi <p>Responsivitas Meliputi ;</p> <p>Produktivitas meliputi :</p> <p>Produktivitas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Teralisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas b. hasil sesuai target <p>Akuntabilitas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan lancar B. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas <p>Responsibilitas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Pengendalian Birokrasi B. Kordinasi dengan lintas sektor 	$IKM + \frac{V}{C} \text{ rasio} + \text{ prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}$ <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">3</p>	26,57%	27,01%

**PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA,
DAN PENETAPAN TARGET**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100$	Survey Dinas Perhubungan	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan orang yang berstandar pelayanan keselamatan minimal}}{\text{Jumlah angkutan orang}} \times 100$		82,99%	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%	93,4%

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Rata – rata (<i>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas</i>)		28,6%	39,1%	49,7%	60,3%	70,9%	81,5%	81,5%
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan <i>$\frac{\text{jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$</i>								
		Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas <i>$\frac{\text{jumlah sarana perlengkapan jalan}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$</i>								

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	IKM Internal Dinas	Survey Dinas Perhubungan	79,20	79,99	80,79	81,60	82,42	83,24	83,24

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Sasaran, indikator sasaran dan program dalam Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan pada renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran, indikator sasaran dan program sebagai berikut :

A. SASARAN

Rencana Kerja (Renja) merupakan materi penjabaran Rencana Strategis, yang berisi sasaran, program dan kegiatan selama satu tahun. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran sebagai berikut : **“Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan”**

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja sasaran yang dimaksud disini adalah indikator kinerja yang diukur dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, dimana untuk indikator sasaran terdiri dari :

1. Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang
2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan
3. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

C. PROGRAM

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 menjelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025. Hal ini digunakan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung nilai dan tujuan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan yaitu Misi 1 **“Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup”**, dengan tujuan **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil”**

Berikut rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 :

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1	
					Sebelum					Sesudah						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Dinas Perhubungan																
2																
2	15															
2	15	01														
2	15	01	2.0													
			1													
2	15	01	2.0	000												
			1	1												

2	15	01	2.0000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.930.200	Rp. 49.777.100			Rp. 126.707.300	Rp. 106.735.001	Rp. 50.113.900			Rp. 156.848.901	Rp. 140.000.000,00
2	15	01	2.0000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 110.323.700				Rp. 110.323.700	Rp. 110.129.000				Rp. 110.129.000	Rp. 170.000.000,00
2	15	01	2.0000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 103.660.000				Rp. 103.660.000	Rp. 46.448.530				Rp. 46.448.530	Rp. 115.000.000,00
2	15	01	2.0000	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 1.700.000.000,00
2	15	01	2.0000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 1.700.000.000,00
2	15	01	2.0000	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 357.165.000				Rp. 357.165.000	Rp. 348.678.430				Rp. 348.678.430	Rp. 505.000.000,00
2	15	01	2.0000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 138.317.000				Rp. 138.317.000	Rp. 142.496.830				Rp. 142.496.830	Rp. 165.000.000,00
2	15	01	2.0000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 218.848.000				Rp. 218.848.000	Rp. 206.181.600				Rp. 206.181.600	Rp. 340.000.000,00

2	15	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp. 47.015.000					Rp. 47.015.000	Rp. 87.961.700			Rp. 87.961.700	Rp. 215.000.000,00	
2	15	01	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 47.000.000						Rp. 47.000.000	Rp. 87.946.700			Rp. 87.946.700	Rp. 125.000.000,00
2	15	01	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 15.000						Rp. 15.000	Rp. 15.000			Rp. 15.000	Rp. 90.000.000,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						Rp. 1.867.192.500	Rp. 5.250.000					Rp. 1.872.442.500	Rp. 1.801.997.400	Rp. 86.990.100		Rp. 1.888.987.500	Rp. 4.905.000.000,00
2	15	02	2.0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						Rp. 15.000						Rp. 15.000	Rp. 15.000			Rp. 15.000	Rp. 190.000.000,00
2	15	02	2.0 1	000 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 15.000						Rp. 15.000	Rp. 15.000			Rp. 15.000	Rp. 190.000.000,00
2	15	02	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Rp. 206.400.000						Rp. 206.400.000	Rp. 185.730.000	Rp. 60.000.000		Rp. 245.730.000	Rp. 1.920.000.000,00
2	15	02	2.0 2	000 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 120.000						Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 60.000.000		Rp. 60.120.000	Rp. 1.150.000.000,00

2	15	02	2.0		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Rp. 206.400.000					Rp. 232.400.000				Rp. 232.400.000	Rp. 690.000.000,00	
2	15	02	2.0	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 31.500.000						Rp. 69.500.000				Rp. 69.500.000	Rp. 270.000.000,00
2	15	02	2.0	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 174.900.000						Rp. 162.900.000				Rp. 162.900.000	Rp. 420.000.000,00
2	15	02	2.0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						Rp. 250.115.000						Rp. 234.080.800			Rp. 15.949.200	Rp. 250.030.000	Rp. 505.000.000,00
2	15	02	2.0	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 250.100.000						Rp. 234.065.800			Rp. 15.949.200	Rp. 250.015.000	Rp. 450.000.000,00
2	15	02	2.0	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 15.000						Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 55.000.000,00
2	15	02	2.0	7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						Rp. 15.000						Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 60.000.000,00
2	15	02	2.0	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 15.000						Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 60.000.000,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas perhubungan kabupaten Pacitan tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas perhubungan kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

Pacitan, 22 Juli 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**

Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001